



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI SUHARTONO

2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**

3. NHK : 983237

II. DATA HARTA

820.000.0

- Tanah dan Bangunan Seluas 941 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
- Tanah Seluas 3.035 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,
 HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000

- MOBIL, TOYOTA MOPEN / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
 Rp. 110.000.000
- MOTOR, HONDA MOTOR RODA 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- 3. MOTOR, HONDA MOTOR RODA 2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- 4. MOTOR, HONDA MOTOR RODA 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	KET KET
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.142.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	WH WH
Sub Total	Rp.	2.098.500.000
III. HUTANG	Rp.	at at
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.098.500.000





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

